

# KONSEKUENSI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA: ANALISIS AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA TELAH DILAKUKANNYA PEMINANGAN

Audrelia Vanessa Tanamas, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [audreliavanessa@gmail.com](mailto:audreliavanessa@gmail.com)

Mia Hadiati, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [miah@fh.untar.ac.id](mailto:miah@fh.untar.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p18>

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi keselarasan hukum adat dan hukum perdata dalam memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak korban yang telah dipandang namun batal untuk dikawini terkhususnya pada masyarakat adat Nusak Termanu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggabungkan metode normatif dan empiris guna menganalisis dan mengidentifikasi keselarasan hukum adat Nusak Termanu dan hukum perdata Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan, terdapat tahapan yang perlu dilewati terlebih dahulu di masyarakat adat Nusak Termanu, yaitu peminangan. Menjadi suatu kewajiban yang diketahui oleh seluruh masyarakat adat bahwa dilakukannya sebuah peminangan haruslah dilanjutkan kepada tahapan perkawinan dan tidaklah boleh dibatalkan. Batalnya perkawinan pasca telah dilakukannya peminangan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan yang dipinang dan laki-laki beserta keluarganya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat adat. Kerugian yang diderita oleh pihak perempuan dapat diajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. Hakim dalam mengabulkan gugatan kerugian atas dasar hukum adat perlu melakukan harmonisasi hukum adat ke dalam hukum acara positif.

**Kata Kunci:** Peminangan, Pembatalan Perkawinan, Masyarakat Adat, Perbuatan Melawan Hukum.

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to analyze to analyze and identify the harmony of customary law and civil law in providing guarantee of the fulfillment of the rights of victims who have been binded but canceled to marry, especially in the Nusak Termanu customary community. married, especially in the Nusak Termanu indigenous community. This research takes on a qualitative research method, by combining normative and empirical methods to examine the alignment between customary law and civil law to rectify the losses experienced by the party that was proposed but the marriage was canceled. The result of the research shows that before marriage is held, there are preliminary stages that must be passed first in the Nusak Termanu people custom, namely the engagement. It is an obligation known by the entire community that conducting an engagement must be followed by the marriage and cannot be canceled. The cancellation of a marriage after an engagement has taken place would bring shame to the family of the woman who was proposed to, and the man along with his family would face social sanctions from the community. The losses suffered by the woman's party can be filed with a lawsuit in court based on unlawful acts because they have violated the norms of decency and propriety in the community. In granting claims for damages based on customary law, judges need to harmonize and ensure that customary law are consistent with the applicable civil procedure.*

*Key Words: Engagement, Marriage Cancellation, Customary Community, Unlawful Acts.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan secara kodratnya, laki-laki dan perempuan, untuk hidup saling berpasangan dan melengkapi satu sama lain. Pada proses kehidupannya, manusia akan mengalami suatu siklus percintaan yang dimana terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilewati terlebih dahulu, yaitu kenalan, berteman, pacaran, berkomitmen, hingga akhirnya menuju pada jenjang akhir yang lebih serius yaitu perkawinan. Perkawinan menjadi sebuah tahapan yang penting dalam proses kehidupan manusia dimana perkawinan itu sendiri merupakan suatu hal yang sakral dalam membentuk sebuah unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keabsahan mengenai perkawinan itu sendiri telah diatur oleh negara dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu wujud pemberian dukungan oleh negara kepada masyarakat mengenai perkawinan sebagai suatu ikatan batin yang suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Mengingat penting dan sakralnya sebuah perkawinan, maka sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut maka terdapat tahapan yang perlu dilewati terlebih dahulu yang biasanya dikenal dengan sebutan peminangan. Peminangan sendiri merupakan proses yang diwajibkan dalam adat dan agama sebagai pintu gerbang sebuah perkawinan. Terjadinya suatu peminangan diharapkan laki-laki dan perempuan beserta masing-masing dari keluarga yang terlibat dalam melakukan pengenalan terlebih dahulu, mempelajari satu sama lain, dan melakukan pembicaraan guna mematangkan tujuan dan niat baik dari kedua belah pihak, agar pada saat dilaksanakannya perkawinan tersebut dapat membentuk dan membangun sebuah keluarga yang rukun dan kekal.<sup>2</sup>

Terlaksanakannya peminangan menjadi bukti keseriusan laki-laki kepada keluarga perempuan untuk memohon restu dan izin agar anak perempuannya tersebut dapat dikawinkan. Apabila peminangan tersebut telah diterima, maka terjadilah ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk sama – sama sepakat dan menjaga kelanjutan hubungan yang ada hingga terlaksanakannya perkawinan menurut waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak keluarga. Namun terkadang, rencana perkawinan yang telah disepakati dan disiapkan tersebut dapat sewaktu-waktu batal begitu saja dan tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan seperti niat awal dari peminangan tersebut. Telah terjadinya peminangan tidaklah dapat menjadi suatu acuan yang pasti bahwa setelah itu perkawinan akan dilaksanakan karena rencana perkawinan dapat dibatalkan secara sepihak, baik oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan.

Masyarakat di daerah Rote terkhususnya adat Nusak Termanu, memaknai proses peminangan sebagai suatu hal tradisi adat yang sakral hingga proses perkawinan terjadi. Peminangan menjadi bagian dari hukum adat yang masih berlaku di masyarakat secara turun temurun dengan prosesi yang turut melibatkan masyarakat

---

<sup>1</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No.3 (2010): 5.

<sup>2</sup> Zakaria, "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol.16 No.1 (2021): 56.

adat. Prosesi peminangan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan keluarga secara musyawarah serta dengan mempersiapkan barang-barang pinangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Menjadi suatu kewajiban secara hukum adat bagi sepasang kekasih untuk terus melanjutkan prosesi peminangan yang telah dilaksanakan menuju tahap perkawinan. Apabila dibatalkan maka akan memunculkan sanksi adat serta sanksi perdata atas dasar perbuatan melawan hukum akibat telah terlanggarnya kaidah kesusilaan dan kepatutan di masyarakat yang dirasakan oleh terkhususnya pihak perempuan yang telah dipinang namun batal untuk dikawinkan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, memaknai Hukum Adat sebagai sebuah living law<sup>3</sup> yang telah hidup, diyakini, dan melekat sejak lama dalam masyarakat. Memaknai pula eksistensi Hukum Perdata sebagai hukum positif yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan aturan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana keselarasan hukum adat dan hukum perdata dalam memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak korban yang telah dipinang namun batal untuk dikawini?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi keselarasan hukum adat dan hukum perdata dalam memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak korban yang telah dipinang namun batal untuk dikawini terkhususnya pada masyarakat adat Nusak Termanu.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui penelitian ini merupakan analisis dari data non-matematis berupa studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat pakar ahli hukum, serta wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang pada akhirnya dinarasikan oleh penulis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Pada penelitian ini juga menggabungkan pendekatan hukum normatif yang berpijak pada norma dan sistematika hukum, didukung juga dengan unsur empiris sehingga sekaligus meneliti bagaimana bekerjanya hukum pada lingkungan masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Peminangan menurut Hukum Adat Nusak Termanu

Sebagai hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tidak tertulis, namun hidup berdampingan dengan masyarakat. Hukum adat sendiri diyakini sebagai resapan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat yang kebenarannya telah melekat dan mendapat pengakuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dan sakral dalam masyarakat adat karena perkawinan tidak hanya melibatkan

---

<sup>3</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No.2 (2013): 1.

<sup>4</sup> Adwin Tista, "Hakikat Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Adat", *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 14 No.2 (2022): 13.

ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kawin saja, melainkan juga memberikan keterikatan atas hubungan adat, kerabatan, dan kekeluargaan.

Keberagaman Indonesia akan suku, budaya, bahasa, kepercayaan, dan agama menjadikan hukum adat sebagai suatu hukum yang diakui oleh konstitusi Indonesia dan dihormati hak-hak tradisionalnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Merujuk pada adat Nusak Termanu, perkawinan merupakan hubungan terjalannya cinta kasih antara laki-laki (ta'e anak) dengan seorang perempuan (ina fe'o anak). Dalam bahasa adat daerah Termanu sendiri lebih dikenal sebutan Touk sasaon inak untuk menggantikan kata perkawinan. Pada prosesnya, diperlukan ritual panjang sebelum prosesi perkawinan bisa dilaksanakan. Masyarakat adat Rote sendiri mamaknai prosesi yang ada dengan sebaik mungkin dan berpandangan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan musyawarah dari dua tradisi keluarga yang akan menjadi satu dan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai tahap awal, akan dilaksanakan peminangan dimana pihak keluarga laki-laki akan datang kepada pihak perempuan dengan membawa belis atau barang pinangan yang telah disepakati oleh kedua keluarga sebagai mas kawin untuk meminta perempuan dijadikan seorang istri. Pemberian belis pada saat peminangan ini tidak hanya sebagai suatu tuturan adat daerah, namun juga sebagai bentuk penghargaan kepada wujud sosial seorang perempuan yang sebentar lagi akan menjadi isteri untuk membina rumah tangga.

Tahapan peminangan secara adat rote Nusak Termanu diawali terlebih dahulu dengan pertemuan keluarga laki-laki, dimana semua keluarga dan handai taulan dari pihak laki-laki akan diundang untuk berkumpul dan membantu Tu'u belis atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai anggaran perkawinan. Tu'u belis bukanlah berupa sesuatu hal yang bersifat pasti dalam adat, melainkan sesuatu yang bersifat fleksibel dimana besaran anggarannya telah disepakati dan dibicarakan terlebih dahulu oleh orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Adapun hal-hal yang menjadi bagian dalam Tu'u belis mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 3.1.1. **Su'u oe** : Masyarakat adat rote meyakini air susu ibu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada ibu yang telah melahirkan anak gadisnya yang sebentar lagi sudah siap untuk dinikahkan. Nilai su'u setiap perempuan yang akan dipinang adalah berbeda, dilihat juga dari suku keluarga perempuan.
- 3.1.2. **To'ok** : To'ok merupakan sebutan bagi om atau saudara laki-laki dari ibu perempuan, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih dari keluarga laki-laki kepada To'ok yang telah mengizinkan keponakan perempuannya untuk kawin dengan si laki-laki. Masyarakat Adat rote Nusak Termanu sangatlah menjunjung tinggi dan menghormati sisi keluarga dari ibu perempuan dalam hal memberikan barang pinangan. Biasanya, bayaran yang diminta untuk diberikan kepada To'ok adalah berupa satu ekor anak kerbau.
- 3.1.3. **Manaleo dari Keluarga Perempuan** : Manaleo berartikan kepala suku, nilai ini dibayarkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada kepala suku dari keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan.
- 3.1.4. **Pemerintah Desa (Mana Paleta)** : Masyarakat adat Nusak Termanu dalam menjalankan perkawinan melibatkan pemerintahan dalam proses yang

---

<sup>5</sup> Sulastriyono, "Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No.1 (2012): 26.

ada, yaitu kepala desa atau rukun tetangga setempat sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada pemerintah karena telah menyetujui rencana perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nilai yang dibayarkan pun dikembalikan lagi berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak.

- 3.1.5. **Gereja (Uma Mamasok)** : Gereja sebagai pilar dari perkawinan yang sakral dan kudus, dimana pendeta sebagai panutan yang bertanggung jawab dalam membimbing kedua calon pengantin dan memberkati perkawinan tersebut. Sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas pelayanan bimbingan sebelum dilaksanakan perkawinan tersebut, maka terdapat nilai yang perlu dibayarkan kepada gereja.
- 3.1.6. **Anggaran Pesta Nikah (Doi Feta dote Sasaok) & Dekorasi (Doi Barias)** : Mengenai anggaran pesta nikah dan dekorasi akan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pihak keluarga sebelum dilakukannya peminangan. Umumnya anggaran pesta dan dekorasi menjadi tanggung jawab pihak laki-laki.
- 3.1.7. **Hari Peminangan (Faik Manadu Matane)** : Pada pelaksanaannya, akan ditentukan seorang juru bicara yang disebut Manadu Matane yang akan menjadi penengah antara pihak laki-laki dan perempuan. Biasanya Manadu Matane merupakan orang kepercayaan dari kedua belah pihak dan diyakini dapat bersifat netral dan tidak memihak. Penentuan mengenai siapa juru bicara yang dipilih akan dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua keluarga sebelum peminangan berlangsung.
- 3.1.8. **Hari Perkawinan (Faik Kabing)** : Kedua keluarga akan membicarakan dan menyepakati terlebih dahulu mengenai waktu, tempat, serta para saksi dan petugas catatan sipil yang akan dihadiri pada saat hari perkawinan.
- 3.1.9. **Lari Broit** : Lari Broit memiliki arti pindahnya pengantin perempuan dari rumah orang tua perempuan menuju rumah suaminya. Terdapat beberapa versi dari Lari Broit, ada yang dilakukan sesaat berakhirnya acara pesta perkawinan, namun ada juga yang menunggu hingga hari ketiga baru melakukan lari broit.

Setelah tercapainya kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan mengenai Tu'u Belis, maka akan dibuatkan catatan dan arsip oleh keluarga laki-laki untuk ditunjukkan kepada pihak keluarga besar laki-laki agar besaran Tu'u Belis yang diminta dan telah disepakati oleh keluarga perempuan tersebut dapat dipersiapkan bersama-sama oleh keluarga besar laki-laki. Catatan dan arsip yang dibuat bertujuan sebagai acuan apabila anggota keluarga besar atau kerabat lainnya memiliki rencana untuk melaksanakan perkawinan, maka keluarga wajib saling membantu sesuai nilai atau harga yang pernah disumbangkan juga oleh anggota keluarga lainnya. Apabila terdapat pihak keluarga yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam membantu membayarkan besaran nilai pada Tu'u Belis, maka dapat menjadi perbincangan keluarga dan dikucilkan oleh keluarga, mengingat Tu'u Belis juga sebagai salah satu cara dalam mengikat tali kekerabatan dan persaudaran.

Pada saat peminangan dilaksanakan, pihak laki-laki akan membawa rombongan inti yang berjumlah ganjil, terdiri atas ayah dan ibu kandung, salah satu suami-istri dari keluarga laki-laki, To'ok dan istri, serta satu orang perempuan. Pihak laki-laki juga akan membawa dulang (baki), yaitu nampan berbentuk lingkaran yang dipakai

sebagai tempat menaruh barang-barang antaran pada waktu peminangan yang sudah disepakati saat Tu'u Belis. Dulang biasanya dibawa oleh 5 orang anak remaja gadis dengan isi yang berbeda-beda. Dulang pertama biasanya berisikan tempat sirih dan pinang yang dalam bahasa adat disebut ndunak. Dulang selanjutnya dapat berisikan anting, gelang, serta perhiasan lainnya, sepatu, pakaian untuk ayah dan ibu perempuan, amplop yang berisikan uang yang telah disepakati saat Tu'u Belis, serta alkitab.

Pihak laki-laki akan disambut oleh pihak keluarga perempuan melalui juru bicaranya. Setelah prosesi adat dilakukan, maka kedua calon pengantin akan dipertemukan dihadapan para keluarga besar dan tamu undangan yang hadir. Kedua calon pengantin akan menyalami dan memberikan ciuman kasih sayang kepada semua keluarga yang hadir menyaksikan acara peminangan. Setelah itu, barulah akan diarahkan untuk keluar rumah menuju tenda dimana para tamu undangan sudah menunggu untuk menyalami dan memberikan selamat kepada kedua calon pengantin.

### 3.2. Peminangan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat mengenai janji kawin dengan ketentuan bahwa: "janji kawin tidaklah menimbulkan hak menuntut dimuka hakim berlangsungnya perkawinan, serta tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, terdapat pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan bahwa apabila pemberitahuan kawin telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu 18 bulan, dihitung dari pengumuman perkawinan itu."<sup>6</sup>

Hukum perdata sebagai hukum positif Indonesia tidak mengatur mengenai hal peminangan. Hal tersebut dikarenakan secara general peminangan barulah berupa suatu peristiwa yang terjadi sebelum dilakukannya perkawinan, dimana pihak laki-laki dan keluarganya akan meminta kepada keluarga perempuan agar si perempuan dapat dijadikan istri. Terjadinya peminangan barulah menimbulkan suatu janji untuk mengawini yang keberadaan janji tersebut tidaklah menimbulkan hubungan perdata kecuali janji tersebut dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua pihak.

Peminangan pada dasarnya merupakan suatu bentuk perikatan yang dihasilkan juga dapat berupa rangkaian perkataan yang diucapkan dan mengandung janji serta kesanggupan. Pengaturan mengenai peminangan tidaklah ditemukan pada hukum perdata Indonesia, sebab peminangan tidak menimbulkan peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan akibat hukum didalamnya yang menyebabkan tidak adanya hak dan kewajiban secara hukum yang timbul pada orang-orang yang telah melangsungkan peminangan tersebut.

### 3.3. Konsekuensi Hukum Akibat Batalnya Perkawinan Pasca Peminangan

Hukum adat dan hukum perdata Indonesia memiliki bentuk konsekuensi yang berbeda dalam menyikapi terjadi pembatalan perkawinan secara sepihak, terlebih lagi ketika telah dilakukannya peminangan. Peminangan dalam hukum adat disikapi sebagai suatu hal yang sakral sama halnya dengan perkawinan, dimana peminangan

---

<sup>6</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan perkawinan merupakan suatu kesatuan yang penting dan dihormati oleh masyarakat adat.

Secara adat, dilaksanakannya suatu peminangan telah menjadi kewajiban bagi para pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tetap dan harus membawa hubungan yang ada menuju perkawinan. Terlebih lagi, ketika dilakukannya sebuah peminangan adat, telah melibatkan banyak pihak-pihak, seperti petua - petua adat, pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan bahkan pihak Kelurahan, pihak gereja, sanak saudara, hingga para tetangga. Pada saat peminangan terjadi, maka disitu pula telah ditentukan kapan tanggal yang disepakati untuk melangsungkan pemberkatan perkawinan dan semua pihak yang hadir pun menjadi mengetahui tanggal tersebut. Proses peminangan secara adat pun telah melawati rangkaian proses yang panjang dan dihadiri oleh banyak pihak, sehingga apabila calon pengantin batal untuk melanjutkan perkawinan maka hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga perempuan yang dipinang dan pihak laki-laki beserta keluarganya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat adat setempat.

Batalnya suatu perkawinan pasca telah dilakukannya peminangan menjadi sebuah hal yang memalukan bagi pihak perempuan dan keluarganya serta aib bagi nama adat keluarga. Namun, masyarakat adat merupakan masyarakat yang sangat mengedepankan musyawarah dan menjadikan komunikasi sebagai cara utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika salah satu pihak membatalkan perkawinan secara tiba-tiba, maka pihak keluarga akan bertemu dan mencoba untuk membicarakan alasan pembatalan dan berusaha mencari jalan tengah agar perkawinan sebisa mungkin tetap terlaksana.

Komunikasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, namun ketika komunikasi tersebut tidak bisa mencapai jalan keluar yang diinginkan, maka sanksi adat lah yang akan diterima oleh pihak yang membatalkan. Bagi pihak yang dirugikan, pembatalan perkawinan yang terjadi dapat dimintakan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada saat Tu'u Belis, biaya ganti rugi atas nama baik keluarga yang telah dilecehkan (Save He Nia Kekeo Keluarga), serta membayar denda adat akibat proses peminangan yang tidak dilanjutkan ke tahap perkawinan. Secara hukum adat tidak diatur mengenai besaran atau nominal yang harus dikeluarkan dalam membayar kerugian. Nominal ditentukan oleh pihak yang dirugikan namun tetaplah memperhatikan kondisi keuangan pihak yang dimintai ganti rugi.

Berbeda dengan aturan hukum adat, oleh karena mengenai batalnya dilaksanakan suatu perkawinan dianggap tidak menimbulkan peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan akibat hukum didalamnya, maka tidak ditemukan aturan pada hukum perdata Indonesia yang bisa menjadi acuan terhadap permasalahan ini. Adapun terhadap kerugian yang dirasakan oleh korban akibat batal untuk dikawini, maka secara prosesnya dapat menuntut dimuka hukum atas dasar suatu perbuatan melawan hukum. Merujuk pada doktrin serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan Nomor 3277K/Pdt/2000 telah menyebutkan bahwa "dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat."

Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan menggantikan

kerugian tersebut.<sup>7</sup> Mengenai tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, terlebih lagi jika sudah dilakukannya sebuah peminangan, dapat digugat pada pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum asalkan memenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan keberadaannya, yaitu:

- 3.3.1. Melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang, melanggar kaidah kesusilaan, dan/atau melanggar kepatutan di masyarakat;
- 3.3.2. Terdapat unsur kesalahan, berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kesalahan karena kurangnya kehati-hatian atau kealpaan;
- 3.3.3. Unsur kerugian, yakni kerugian materil yang kerugiannya secara nyata diderita dan/atau kerugian immateril yang kerugiannya berupa kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.
- 3.3.4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Pada unsur ini, diharapkan bahwa sebelum pelaku dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka perlulah dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat yang terjadi, apakah benar kerugian yang dirasakan oleh korban merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Batalnya suatu perkawinan pasca telah dilakukannya peminangan secara adat dapat diajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum asalkan memenuhi keempat unsur diatas. Pihak yang merasa dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atas kerugian - kerugian yang dideritanya akibat dari batalnya perkawinan tersebut. Pada prosesnya, terlebih lagi jika dikaitkan dengan adat, terdapat kesulitan dalam menentukan dan memberikan putusan yang dianggap adil bagi para pihak. Pasalnya kerugian yang dirasakan oleh pihak yang telah dipinang secara adat namun batal untuk dikawinkan merupakan kerugian immateril yang merupakan ganti rugi atas rasa sakit, penderitaan emosional, pencemaran nama adat, kerugian reputasi, dan bahkan penghinaan yang dirasakan dalam masyarakat adat.

Permasalahan yang terjadi adalah, hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum sulit untuk menentukan ganti kerugian atas kerugian yang didasari dengan tuntutan adat. Hal ini menjadi bukti tidak didapatinya keselarasan aturan yang mengatur mengenai hukum adat dan hukum positif itu sendiri. Secara hukum adat, juga tidak tertulis mengenai nominal ganti rugi terhadap permasalahan yang terjadi, menyebabkan Hakim dalam memutus perkara tidak memperoleh suatu parameter yang pasti mengenai tolak ukur dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi, kecuali dalam hal telah dilakukannya peminangan serta persiapan perkawinan terdapat bukti-bukti pengeluaran yang nominalnya dapat dipertanggungjawabkan dan diminta ganti kerugiannya secara jelas dan pasti. Akibat dari sulitnya untuk menentukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita, menjadi sulit bagi pihak yang sudah dipinang secara adat untuk mendapatkan haknya atas sudah terlanggarnya norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat adat yang telah dirasakannya.

#### **4. KESIMPULAN**

Pada dasarnya, masyarakat adat Nusak Termanu telah paham dan mengetahui bahwa apabila telah diadakannya suatu peminangan, maka menjadi kewajiban dan

---

<sup>7</sup> Wagino, "Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), 9 November 2021

keharusan bagi kedua calon pengantin untuk melanjutkan hubungan yang ada menuju perkawinan. Mengingat peminangan dan perkawinan menjadi suatu proses yang dianggap sakral dan mesti diikuti secara turun temurun oleh masyarakat adat Nusak Termanu. Batalnya suatu perkawinan pasca telah dilakukannya peminangan menjadi sebuah hal yang memalukan bagi pihak perempuan dan keluarganya serta aib bagi nama adat keluarga. Terjadinya pembatalan perkawinan pasca telah dilakukannya sebuah peminangan dapat dituntut ganti kerugian kepada pihak yang membatalkan sesuai dengan tradisi adat yang berlaku, yaitu dengan cara dibicarakan secara kekeluargaan. Berbeda dengan hukum adat, hukum perdata Indonesia tidak mengatur mengenai hal peminangan. Peminangan dianggap tidak menimbulkan peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan akibat hukum didalamnya. Namun telah ditetapkan berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak dipenuhinya janji untuk mengawini dapat dimintakan pertanggungjawaban dimuka hukum atas dasar perbuatan melawan hukum karena telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Biasanya pihak yang dirugikan akan menuntut sejumlah ganti rugi untuk pemulihan nama baik keluarga serta kerugian kesusilaan dan adat yang diderita. Mengingat tidak didapatinya aturan mengenai hukum adat yang tertulis, terdapat kesulitan dalam melihat keselarasan antara hukum adat dan hukum perdata sebagai parameter dalam memenuhi keadilan kepada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muskanfola, Othniel E. *Adat Istiadat dan Budaya Nusak Termanu (Hadak Nusak Pa'da)*. Malang: Madza Meddia, 2023.

### Jurnal

Imaduddin, Aofi, Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni. "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menuruh Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2, (2021).

Siregar, Nazmi Khairatun, Hafsa, Ramadhan Syahmedi Siregar. "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk)". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. (2022).

Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13, (2013).

Ramadhani, Rahmi, Elsy Renie. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam (Studi di Kelurahan Balawan II Kota Medan)". *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. Vol. 2, (2021).

Rizkiya, Mihfa. Nuraini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)". *Jurnal Al-Murshalah*. Vol. 3, (2017).

Sulastriyono. "Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24, (2012).

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

**Website**

Anonim, "Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia", [www.siplawfirm.id](http://www.siplawfirm.id) (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023).

Waruwu, Riki Perdana Raya. "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial", [www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](http://www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id) (diakses pada tanggal 25 Oktober 2023).

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Bisakah Menuntut Pasangan yang Membatalkan Perkawinan?". [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses pada tanggal 25 Oktober 2023).

**Wawancara**

Ndun, Robby. *Pengamat Adat Nusak Termanu (Rote)*. Kupang, 17 Oktober 2023.